



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6-K/PM II-10/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO PRIHATIN**
Pangkat, NRP : Serda, 152210302000910
Jabatan : Bamon Sumga Benghub
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Grobogan, 8 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Hubdam IV/Diponegoro.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kahubdam IV/Diponegoro selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kahubdam IV/Diponegoro Nomor Kep/02/XI/2023 tanggal 10 November 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/544/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.
 - b. Kemudian diperpanjang Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024 berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan-2 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/22/I/2024 tanggal 24 Januari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/1/PM II-10/AD/I/ 2024 tanggal 29 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10

Semarang Nomor TAPHAN/4/PM II-10/AD/II/ 2024 tanggal 26 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV-5 Semarang Nomor 08/A-08/XI/2023/IV-5 tanggal 17 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/545/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/I/2024 tanggal 24 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/6/PM II-10/AD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/6/PM II-10/AD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/6/PM II-10/ AD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara: Selama 4 (empat) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urlog Hubdam IV/Diponegoro bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diundatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq NRP 21930049970772.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disamaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari rabu tanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Terdakwa mohon diringankan hukumannya.

3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri, meskipun Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum hak-hak Terdakwa akan di berikan sebagaimana Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga dan pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ma Hubdam IV/Diponegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Dik Perhubungan di Cimahi selama 4

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan di tugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Bamon Sumga Benghub dengan pangkat Serda, NRP 1522103020000910.

- b. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang dan berada di rumah Sdr. Janu di Mranggen.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Dusun Tirem RT. 02 RW. 01 Kel. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan dan bertemu kedua orang tua Terdakwa yang kemudian menasehati agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq untuk cukur gondul di barak kemudian menghadap Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro atas nama Lettu Chb Puk Edy.
- e. Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung menghadap selanjutnya Piket Hubdam IV/Diponegoro atas nama Serma Bayu Kiswanto diperintah untuk mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB Serma Bayu Kiswanto memberitahukan jika Terdakwa telah pergi meninggalkan Ma Hubdam IV/Diponegoro.
- f. Bahwa Lettu Chb Puk Edy kemudian memerintahkan anggota Pam untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Hubdam IV/Diponegoro, wilayah sekitar Semarang serta berkoordinasi dengan Siintel, Piket Koramil 13/Brati Kodim 0717/Grobogan serta Aparat Desa di pemerintahan Desa Tirem Kec. Brati namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
- h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena malu serta hubungan asmaranya dengan Sdri. Risa tidak direstui orang tua Terdakwa.
- i. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun Tirem RT. 02 RW. 01 Kel. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan, di rumah nenek Terdakwa di Dusun Nglawu Kel. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan, Solo dan di rumah sakit Banyumanik.
- j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Perwira Jaga Hubdam IV/Diponegoro atas

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa kemudian diamankan di ruang sel Ma Hubdam IV/Diponegoro, selanjutnya atas perintah Kahubdam IV/Diponegoro perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang pertama sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau \pm selama 6 (enam) hari berturut-turut dan kedua sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama \pm 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.

l. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MAHMUD YUNUS**
Pangkat, NRP : Serka, 21090150120788
Jabatan : Bamin Urpam Situud
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Jombang 1 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Jl. Bukit Merpati 1 No. 5 Rt. 01 Rw. 10 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat Terdakwa mulai berdinis di Hubdam IV/Diponegoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperintah Kasi Tuud a.n Mayor Chb Rofiq untuk potong rambut dan sholat dhuhur kemudian diperintah untuk menghadap Kaurpam a.n Lettu Chb

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/PKPU/2024/Pan.3/2024 tentang permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengadapi selanjutnya Piket atas nama Serma Bayu Kiswanto diperintah untuk mencari Keberadaan Terdakwa dan setelah di cari Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan ataupun rekan kerja.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya hubungan asmara dengan Sdri. Risa yang tidak direstui oleh kedua orangtuanya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas adalah mencari keberadaan Terdakwa dengan koordinasi dengan Siintel dan membuat Lapharsus dan pada tanggal 25 Oktober 2023 Saksi bersama Serma Agung Santoso dan Serka Yunus berkoordinasi dengan piket Koramil Brati serta Aparat Desa di desa Tirem Kec. Brati untuk mencari keberadaan Terdakwa dan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Hubdam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 November 2023, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
10. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HERU SUPRAYITNO**
Pangkat, NRP : Serma, 31960076801076
Jabatan : Baminkom Subdenkomlap Denhubdam IV.Diponegoro

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir: Madiun, 17 Oktober 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Puri Dinar Elok Blok C 10 No. 4 Rt. 8 Rw. 20 Kel
Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2022 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dicukur gundul atas perintah pimpinan karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 saat apel pagi sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri selanjutnya Paurpam Hubdam IV/Diponegoro memerintahkan Saksi untuk menyiapkan administrasi penyerahan dan pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang.
6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 November 2023, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya hubungan asmara dengan Sdri. Risa yang tidak direstui oleh kedua orangtuanya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
10. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka sebagai Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AGUS WINARTO**
Pangkat, NRP : Serda, 31060463561084
Jabatan : Bamon Fotfilmil Benghub
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir: Trenggalek, 14 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Hubdam IV/Diponegoro Rt. 02 Rw. 10 Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro atas nama Lettu Chb Puk Edy memerintahkan anggota Pam untuk mencari Terdakwa di sekitar Ma Hubdam IV/Diponegoro dan di wilayah Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar orang tuanya, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruangan sel Hubdam IV/Diponegoro untuk selanjutnya oleh anggota Pam, Terdakwa di bawa ke Denpom IV/5 Semarang.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya hubungan asmara dengan Sdri. Risa yang tidak direstui oleh kedua orangtuanya.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 November 2023, atau selama 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam pergaulan setiap harinya hubungan Terdakwa dengan rekan-rekan di satuan dalam keadaan baik.
11. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Perhubungan di Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Bamon Sumga Benghub dengan pangkat Serda, NRP 1522103020000910.
2. Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Risa seorang Mahasiswi UNTAG Fakultas Teknik Sipil, namun setelah Sdri. Risa diperkenalkan dengan orang tua Terdakwa, tidak restui oleh orang tua Terdakwa justru menjelek-jelekkan dan membuat penilaian yang tidak baik dengan Sdri. Risa dan berita tersebut sampai terdengar di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro hingga membuat Terdakwa malu dan kalut karena.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ijin kepada Kaurlog atas nama Lettu Chb Nanang Ektiana untuk mengambil hasil Rontgen Thorax milik Terdakwa di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa bersama Prada Agus dengan menggunakan sepeda motor milik PNS Aziz pergi mengambil hasil

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rongkahan sebagai saksi selesai Terdakwa memerintahkan Prada Agus untuk segera kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro sedangkan Terdakwa dengan menggunakan Gojek menuju rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Janu di Mranggen.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa masih berada di rumah Sdr. Janu, dan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa pamit kepada Sdr. Janu untuk pulang ke rumah Terdakwa di Grobogan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Dusun Tirem RT. 02 RW. 01 Kel. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa yang kemudian menasehati agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar orang tua Terdakwa, namun sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan setelah diperintah cukur gondul di barak oleh Kasi Tuud atas nama Mayor Chb Rofiq.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tirem RT. 02 RW. 01 Kel. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan, dan sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa menuju ke Solo dengan cara menumpang truk dan sekira pukul 16.00 WIB tiba di kota Solo kemudian istirahat di masjid-masjid di sekitar wilayah Solo.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa pergi kerumah nenek Terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di rumah nenek Terdakwa di Dusun Nglawu Kel. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah nenek Terdakwa menuju masjid dekat Simpang Lima Purwodadi kemudian sekira pukul 19.00 WIB menumpang truk menuju ke arah Solo selanjutnya mencari masjid-masjid sekitar untuk menginap.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke Grobogan dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tirem RT. 02 RW. 01 Kel. Tirem Kec. Brati Kab. Grobogan dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 dengan diantar kedua orang tuanya Terdakwa bermaksud untuk kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro namun karena masih merasa malu, saat tiba di daerah UNTAG Semarang Terdakwa turun dari mobil dengan alasan mau mengambil Handphone, namun pada kenyataannya Terdakwa kabur dengan menggunakan Gojek pergi menuju masjid terdekat untuk menginap.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Risa memberitahu bahwa Terdakwa sakit dan meminta tolong agar diantarkan ke rumah sakit, Terdakwa kemudian dirawat di rumah sakit Banyumanik sampai dengan hari Jum'at tanggal 3 November 2023.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 Terdakwa pergi ke Solo lagi dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan menumpang truk menuju Solo dan beristirahat di masjid-masjid untuk menumpang tidur.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Terdakwa kembali ke Purwodadi dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba di masjid Simpang Lima Purwodadi selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menumpang truk ke arah Mranggen dan tidur di masjid di sekitar.

15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menumpang truk meninggalkan Mranggen menuju Semarang selanjutnya memutuskan untuk kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.

16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dan diterima Perwira Jaga atas nama Serma Erwin Ardiyanto, selanjutnya diamankan di ruang sel Ma Hubdam IV/Diponegoro, sekira pukul 16.00 WIB atas perintah Kahubdam IV/Diponegoro, Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan maupun teman sejawat.

18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa malu, hubungan asmara Terdakwa dengan Sdri. Risa tidak direstui, orang tua Terdakwa dan membuat penilaian yang tidak baik kepada Sdri. Risa di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.

19. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urlog Hubdam IV/Diponegoro bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq NRP 21930049970772.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut merupakan barang bukti otentik yang dapat menggambarkan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari dan pada tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari sehingga secara keseluruhan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan selam 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, setelah di teliti dan ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa, hal tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdapat relevansi antara keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang di ajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang di peroleh dipersidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat tersebut telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya dan petunjuk tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di persidangan menerangkan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan sejak sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari dan pada tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari sehingga secara keseluruhan Terdakwa Tidak

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hadi Tappa Jig dan Komandan Satuan selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

- b. Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa saling berkaitan yang menunjukkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari dan pada tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari sehingga secara keseluruhan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadarannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- c. Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urlog Hubdam IV/Diponegoro bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq NRP 21930049970772, karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.
4. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti surat, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat serta setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Perhubungan di Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Bamon Sumga Benghub dengan pangkat Serda, NRP 1522103020000910.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/545/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP1522103020000910, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq untuk cukur gondul di barak kemudian menghadap Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro atas nama Lettu Chb Puk Edy, namun Terdakwa tidak kunjung menghadap selanjutnya Piket atas nama Serma Bayu Kiswanto diperintah untuk mencari Keberadaan Terdakwa dan setelah di cari Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan yang kedua kalinya sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari sehingga secara keseluruhan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan selam 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Kesatuan.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya hubungan asmara dengan Sdri. Risa mahasiswi UNTAG yang tidak direstui oleh kedua orangtuanya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

10. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa dengan koordinasi dengan Siintel dan membuat

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 25 Oktober 2023 Saksi bersama Serma Agung Santoso dan Serka Yunus berkoordinasi dengan piket Koramil Brati serta Aparat Desa di desa Tirem Kec. Brati untuk mencari keberadaan Terdakwa dan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Hubdam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin

12. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi dan Terdakwa setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

13. Bahwa benar akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Satuan telah dirugikan dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh orang lain.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa dan kesatuannya Hubdam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2022 melalui pendidikan Secaba PK XXIX di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Perhubungan di Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tugaskan di Hubdam IV/Diponegoro sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Bamon Sumga Benghub dengan pangkat Serda, NRP 1522103020000910.
2. Bahwa benar benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/545/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 1522103020000910, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintah Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq untuk cukur gondul di

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 6-K/PM II-10/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 6-K/PM II-10/AD/II/2024
Kaurpam Hubdam IV/Diponegoro atas nama Lettu Chb Puk Edy, namun Terdakwa tidak kunjung menghadap selanjutnya Piket atas nama Serma Bayu Kiswanto diperintah untuk mencari Keberadaan Terdakwa dan setelah di cari Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan yang kedua kalinya sampai dengan tanggal 9 November 2023 atau selama 24 (dua puluh empat) hari sehingga secara keseluruhan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan selam 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Kesatuan.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena adanya hubungan asmara dengan Sdri. Risa mahasiswi UNTAG yang tidak direstui oleh kedua orangtuanya.

6. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa dengan koordinasi dengan Siintel dan membuat Lapharsus dan pada tanggal 25 Oktober 2023 Saksi bersama Serma Agung Santoso dan Serka Yunus berkoordinasi dengan piket Koramil Brati serta Aparat Desa di desa Tirem Kec. Brati untuk mencari keberadaan Terdakwa dan melakukan pencarian ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Perwira Jaga Hubdam IV/Diponegoro atas nama Serma Erwin Ardiyanto, Terdakwa kemudian diamankan di ruang sel Ma Hubdam IV/Diponegoro, selanjutnya atas perintah Kahubdam IV/Diponegoro perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi dan Terdakwa setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 9 November 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2023 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai tanggal 9 November 2023 sampai Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 10 November 2023 atau selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat dai perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan mempertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku serta dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi apapun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan satuan selama 30 (tiga puluh) hari karena Terdakwa kecewa hubungan asmaranya dengan Sdri Risa tidak direstui orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa melampiaskan dengan meninggalkan dinsa tanpa ijin dari komandan satuan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kedisiplinan anggota Hubdam IV//Diponegoro yang dituntut untuk selalu berdisiplin dan satuan juga telah merasa dirugikan karena tenaga dan pikiran Terdakwa tidak dapat di pergunakan oleh satuan, sedangkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidanya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa baru berdinis selama 1 (satu) tahun.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dikesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu ringan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk ditambah agar Terdakwa dapat merenungi dan memperbaiki dirinya di dalam tahanan Militer serta menjadi efek jera buat Terdakwa dan ketika sudah selesai menjalani masa tahananannya di harapkan Terdakwa dapat berdinass kembali dengan baik, karena Terdakwa baru berdinass sekira 1 (satu) tahun menjadi Prajurit TNI

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah selesai menjalani masa penahanannya, maka Terdakwa harus di bebaskan dari penahanannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urlog Hubdam IV/Diponegoro bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq NRP 21930049970772.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **JOKO PRIHATIN**, Serda, NRP 1522103020000910 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa izin."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Urlog Hubdam IV/Diponegoro bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang di tandatangani Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro atas nama Mayor Chb Rofiq NRP 21930049970772.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Sigit Sarono, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 serta Suparlan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Letkol Chk NRP 636726 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Lettu Laut (H/W) NRP 23029/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

TTD

Suparlan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Hakim Ketua

CAP/TTD

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Lettu Laut (H/W) NRP 23029/P